



PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 24 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (7), Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 3 Seri B Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 257);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon ;
- c. Walikota adalah Walikota Ambon;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah Kota Ambon dapat disingkat Dinas Pendapatan dan PAED ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Ambon;
- f. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan;
- g. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga;
- h. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan, berupa karcis atau pas masuk yang dipungut bayaran atau tidak dipungut bayaran ;
- i. Harga tanda masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada Tanda masuk, yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
- j. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik Hiburan atas imbalan atas jasa yang disediakannya. Pembayaran bisa berupa tunai, cek kartu kredit,



- k. Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan;
- l. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- m. Penyelenggara Hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- n. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan
- o. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang
- p. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- q. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- r. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang menyelenggarakan hiburan.
- s. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- t. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- u. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- v. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- w. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak
- x. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- y. Surat Tanda Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.



- z. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- aa. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- bb. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- cc. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- dd. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- ee. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- ff. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Pendataan

#### Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Hiburan dilakukan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak Hiburan dan/atau diambil sendiri oleh Wajib Pajak Hiburan ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterima oleh Wajib Pajak Hiburan dan selanjutnya diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Hiburan atau kuasanya.



## Bagian Kedua Pendaftaran

### Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak Hiburan dengan menggunakan SPOPD kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah melalui Bidang Pendataan dan Pendaftaran.
- (2) Pendaftaran objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran atas penyelenggaraan hiburan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh Wajib Pajak Hiburan dan wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap serta ditandatangani dengan melampirkan:
  - a. fotocopy identitas diri (KTP, SIM, atau paspor);
  - b. fotocopy akte pendirian untuk Badan Usaha;
  - c. fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha;
  - d. surat Izin Usaha atau Surat Izin penyelenggaraan hiburan dari instansi yang berwenang;
  - e. surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy identitas diri (KTP, SIM, paspor) dari pemberi kuasa.
  - f. Setiap foto copy yang merupakan persyaratan pendaftaran usaha atau objek pajak hiburan harus di legalisir oleh pejabat yang berwenang dan/atau menunjukkan aslinya kepada petugas.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah melalui Bidang Pendataan dan Pendaftaran, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan hiburan.
- (5) Bagi Wajib Pajak Hiburan yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan:
  - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut;
  - b. Kartu NPWPD;
  - c. Pemberitahuan pemungutan pajak.
- (6) Untuk pemungutan Pajak Hiburan, Kepala Dinas menetapkan pengusaha hiburan sebagai Wajib Pungut Pajak Hiburan disertai penerbitan NPWPD.
- (7) Kepala Dinas menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak Hiburan tidak menyampaikan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Pemberitahuan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, wajib dipasang oleh Wajib Pajak Hiburan pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu atau di tempat pembayaran (kasir).
- (9) Pemberitahuan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan insidentil.
- (10) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah penerbitan NPWPD yang dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah yang bukan berdasarkan data dari Wajib Pajak Hiburan.



- (11)Wajib Pajak Hiburan yang tidak mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 4

- (1) SPTPD yang berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak Hiburan atas penyelenggaraan hiburan disampaikan paling lama 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD bertepatan pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Khusus terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil, penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah hiburan insidentil selesai diselenggarakan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen lain, berupa:
  - a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
  - b. realisasi penggunaan tanda masuk bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk;
  - c. rekapitulasi penggunaan bon penjualan atau bill berikut tindasan atau struk cash register (bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan bill atau struk register);
  - d. tindasan bukti setoran pajak yang telah dilakukan.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak Hiburan atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan dokumen lain, berupa:
  - a. rekapitulasi penerimaan bruto atas penyelenggaraan hiburan insidentil yang bersangkutan;
  - b. realisasi penggunaan tanda masuk, berikut potongan tanda masuk yang terjual dan tidak terjual;
  - c. tanda terima (asli) uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil dari petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah.
- (7) Terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil, penyampaian SPTPD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah hiburan insidentil diselenggarakan.

### Pasal 5

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak Hiburan, penyampaian SPTPD dapat diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, kecuali untuk SPTPD atas penyelenggaraan hiburan insidentil.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).



#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak Hiburan dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Hiburan membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

### BAB III

## TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

### Bagian Kesatu Penetapan

#### Pasal 7

- (1) Pajak Hiburan dipungut dengan Sistem Self Assesment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak Hiburan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah.
- (2) Wajib Pajak Hiburan dalam menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

#### Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Hiburan, Kepala Dinas atau Pejabat yang diunjuk dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
    3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.



- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak Hiburan melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

#### Pasal 9

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. Wajib Pajak Hiburan tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
  - b. Wajib Pajak Hiburan menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
  - c. Wajib Pajak Hiburan tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
  - d. Wajib Pajak Hiburan tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri dan bernomor urut dan/atau;
  - e. Wajib Pajak Hiburan yang wajib melegalisasi bon penjualan (bill) tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Dinas;
  - f. Wajib Pajak Hiburan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa harus terlebih dahulu melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
  - a. berdasarkan hasil kas opname;
  - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak Hiburan;
  - c. berdasarkan data pembanding.



- (5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dipakai sebagai nilai omzet perhari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan (penggedokan) sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per orang/pengunjung dengan Daftar Menu yang ada pada Wajib Pajak.
- (9) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak Hiburan dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (10) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Bagian Kedua  
Pembayaran  
Paragraf 1  
Jangka Waktu Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang diunjuk, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 11

- (1) Pajak terutang dalam SKPKB, SKPKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPKB, SKPKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.



## Pasal 12

- (1) Terhadap penyelenggaraan hiburan yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa penyelenggara, atau oleh satu orang atau beberapa Badan, maka masing-masing anggota penyelenggara atau pengurus Badan dianggap sebagai Wajib Pajak Hiburan dan bertanggung jawab renteng atas kewajiban pembayaran pajak.
- (2) Pemilik/pengelola hotel atau restoran bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Hiburan terutang atas penyelenggaraan hiburan di hotel atau restoran, termasuk pemilik/pengelola tempat usaha lain yang menyelenggarakan hiburan, kecuali ditentukan lain.
- (3) Apabila penyelenggaraan hiburan dilakukan di hotel atau restoran yang bukan menyatu dengan pengelolaan hotel atau restoran, dikenakan Pajak Hiburan yang dipungut kepada Wajib Pajak Hiburan Hotel dan/atau Wajib Pajak Hiburan Restoran, kecuali ditentukan lain.

## Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak Hiburan dapat dilakukan Wajib Pajak Hiburan dalam bentuk cek, dan sejenisnya, surat pernyataan utang atau kompensasi dari kewajiban perpajakan daerah sebelumnya.
- (2) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak Hiburan dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (3) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung lainnya pada saat itu di tempat hiburan yang bersangkutan.
- (4) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila:
  - a. orang pribadi atau Badan pengusaha hiburan baik langsung atau tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau Badan yang sama;
  - b. orang pribadi atau Badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha hiburan yang bersangkutan.

## Paragraf 2

### Pembayaran Pajak Atas Penyelenggaraan Hiburan Insidentil

## Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara hiburan insidentil wajib menggunakan tanda masuk dan membayar uang jaminan Pajak Hiburan dengan pembayaran di muka sebelum tanda masuk dilegalisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah.
- (2) Pembayaran uang jaminan Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima oleh petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas sebelum tanda masuk dilegalisasi atau diperporasi.
- (3) Besarnya pembayaran uang jaminan Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 100 % (seratus persen) dari jumlah harga tanda masuk yang akan dilegalisasi atau diperporasi, dan dititipkan sementara di Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah.
- (4) Jangka waktu penitipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 3), akan disesuaikan dengan waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).



- (5) Untuk pembuktian atas penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas wajib mengeluarkan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil .
- (6) Tata cara penyerahan pembayaran Pajak Hiburan insidentil ditentukan sebagai berikut:
- a. Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas melaporkan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan hiburan insidentil kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hiburan insidentil selesai diselenggarakan;
  - b. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas dan laporan SPTPD dari Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas meneliti dan menghitung besarnya pajak terutang;
  - c. Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan ke dalam SSPD untuk kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak Hiburan atau kuasanya;
  - d. Berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam menyetorkan pajak terutang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah yang dikeluarkan dari uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - e. Dalam hal terdapat kekurangan uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil, Kepala Dinas melakukan penagihan kepada Wajib Pajak Hiburan dengan menerbitkan SKPDKB;
  - f. Dalam hal terdapat kelebihan uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada huruf c, Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas mengembalikannya kepada Wajib Pajak Hiburan dengan menggunakan tanda terima pengembalian.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata Wajib Pajak Hiburan dalam menyelenggarakan hiburan insidentil melakukan pelanggaran administrasi perpajakan, dapat diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 15

- (1) Terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya, uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan ditagih seketika dan sekaligus di tempat penyelenggaraan hiburan oleh Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk dapat menerima pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas harus dilengkapi dengan Surat Tugas yang penugasannya selain melakukan pemeriksaan atau pengawasan, juga untuk melakukan penagihan langsung di tempat hiburan tersebut ditemukan.
- (3) Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas yang menerima uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan dan menyerahkan uang jaminan yang diterimanya kepada Kas Daerah atau Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang jaminan diterima.



- (4) Penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajak terutang dihitung secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB berikut sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (5) Petugas yang dihunjuk menerima uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil secara periodik melaporkan tugas penerimaan uang jaminan tersebut kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.
- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf d dan huruf f, dikenakan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Paragraf 3

### Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran

### Pasal 16

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak Hiburan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak Hiburan yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
  - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak tau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
  - d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan;
  - e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian.
  - f. pembayaran angsuran diberikan paling lama 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak Hiburan yang dapat diterima;



- g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak Hiburan untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 4(empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPKDB, SKPKDBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak Hiburan yang dapat diterima;
- i. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sesuai Peraturan daerah yang berlaku;
- j. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
  - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
  - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- k. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.
- l. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
  - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
  - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- m. bagi Wajib Pajak Hiburan yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

#### Paragraf 4 Tanda Masuk Hiburan

#### Pasal 17

- (1) Semua jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor - 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, wajib menggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disahkan atau diperporasi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah sebelum digunakan oleh penyelenggara hiburan dengan membayar uang jaminan dimuka (deposit) sebesar jumlah tiket/tanda masuk yang diperporasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pertunjukan diselenggarakan.



- (3) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah wajib mengembalikan uang jaminan dari jumlah tiket yang tidak terjual.

#### Pasal 18

- (1) Bentuk tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin dan hiburan insidentil harus memuat kode seri huruf menurut alpabet dan bernomor urut serta mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin berbentuk buku dengan isi 100 (seratus) lembar atau 50 (lima puluh) lembar per buku, dan untuk hiburan insidentil dapat berbentuk lembaran lepas atau undangan sesuai dengan permohonan penyelenggara.
- (3) Terhadap penyelenggara hiburan tontonan film di bioskop yang dibolehkan menggunakan mesin kas register untuk mencetak tanda masuk berdasarkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas, tanda masuk dapat berupa kertas gulungan (rol) yang berisi minimal 100 (seratus) tanda masuk per rol.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan hiburan yang diwajibkan menggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk, dikenakan tarif pajak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar.
- (2) Wajib Pajak Hiburan yang wajib melegalisasi atau memperporasi tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), tetapi menggunakan tanda masuk yang tidak dilegalisasi atau diperporasi, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor - 3 Tahun 2012, yang dihitung dari dasar pengenaan pajak.

#### Pasal 20

Setiap Wajib Pajak Hiburan yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berkewajiban:

- a. memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk;
- b. menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi atau diperporasi Dinas Pendapatan Daerah secara berurutan dimulai dari seri dan/atau nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
- c. menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- d. menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;
- e. membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk.

#### Pasal 21

Setiap Wajib Pajak Hiburan yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilarang:



- a. mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan:
  1. tanda masuk tanpa mencantumkan harga tanda masuk;
  2. tanda masuk tanpa diperporasi Dinas Pendapatan Daerah;
  3. tanda masuk tanpa dipungut pajak atau tiket cuma-cuma/gratis.
- b. memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
- c. mengubah tanda masuk yang telah diperporasi tanpa persetujuan Kepala Dinas;
- d. memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung;
- e. memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum dalam harga tanda masuk.

#### Pasal 22

Wajib Pajak Hiburan yang menyelenggarakan hiburan dengan tidak mengindahkan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21, pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

#### Paragraf 5 Bon Penjualan (Bill)

#### Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara hiburan berupa diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (*music room*), balai gita (*singing hall*), pub, ruang saesla musik (*music lounge*), dan kegiatan hiburan lainnya yang menyatu dengan penyelenggaraan hiburan tersebut, wajib menggunakan bon penjualan atau *bill* yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Bon penjualan atau bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat/dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak Hiburan atau disediakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah.
- (3) Bon penjualan atau bill yang pengadaannya dibuat/dicetak sendiri oleh Wajib Pajak Hiburan sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diperporasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah.
- (4) Wajib Pajak Hiburan yang menggunakan bon penjualan atau *bill* yang tidak diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

#### Pasal 24

Tata cara penggunaan bon penjualan atau bill sebagai berikut:

- a. Bon penjualan atau bill dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat:
  1. catatan tentang pemakaian fasilitas hiburan dan fasilitas penunjang lainnya;
  2. penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;



3. nomor urut dan seri;
  4. nama dan alamat usaha;
  5. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
  6. jumlah Pajak Hiburan yang harus dipungut.
- b. Bon penjualan atau bill harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alphabet.
  - c. Bon penjualan atau bill harus diserahkan kepada Subjek Pajak atau pengunjung/tamu pada saat Wajib Pajak Hiburan mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau pengunjung/tamu;
  - d. Bon penjualan atau bill yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan:
    1. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tamu;
    2. lembar kedua, untuk Dinas Pendapatan Daerah;
    3. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak Hiburan yang bersangkutan.

#### Pasal 25

- (1) Atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak Hiburan secara tertulis untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban menggunakan bon penjualan atau bill berdasarkan pertimbangan antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hiburan dan besarnya nilai peredaran bruto (omzet usaha).
- (2) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak Hiburan wajib membuat daftar pencatatan nilai peredaran usahanya secara kronologis, teratur, lengkap dan benar, untuk kemudian melaporkannya secara berkala pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Dinas.
- (3) Terhadap Wajib Pajak Hiburan yang wajib menggunakan bon penjualan atau bill, tetapi tidak menggunakan bon penjualan atau bill dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

#### Pasal 26

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, penyelenggara hiburan dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin cash register dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk dikecualikan/dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan atau bill.
- (2) Kepala Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash register.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak Hiburan wajib:
  - a. melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin cash register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD, kepada Kepala Dinas;



- b. menghubungkan perangkat komputer atau mesin cash register yang digunakannya dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Dinas Pendapatan Daerah secara online, apabila diperlukan.
- (4) Bagi Wajib Pajak Hiburan yang wajib melegalisasi bon penjualan atau bill tetapi menggunakan bon penjualan atau bill yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

## BAB V PENAGIHAN

### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk dapat menerbitkan STPD, apabila:
- a. Pajak Hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan dapat ditagih dengan STPD.

### Pasal 28

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas atau Pejabat yang dihunjuk dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak Hiburan setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran;
  - b. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak Hiburan atau penanggung jawab Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat teguran diterima Wajib Pajak Hiburan dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
  - c. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak Hiburan dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;



- d. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak, apabila:
    1. Wajib Pajak Hiburan atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
    2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
    3. ditetapkan lain dengan Keputusan Kepala Daerah.
  - e. Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuknya dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak Hiburan yang telah disita melalui media massa;
  - f. Kepala Dinas selaku Pejabat, melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak Hiburan bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
  - g. Kepala Dinas menerbitkan Surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak Hiburan di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak Hiburan telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak Hiburan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
  - (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak Hiburan mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

#### Pasal 29

Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, apabila:

- a. Wajib Pajak Hiburan akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak Hiburan memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak Hiburan akan membubarkan Badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak Hiburan oleh pihak ketiga, atau terdapat tandatanda kepailitan.



BAB VI  
PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN  
Bagian Kesatu  
Pembukuan

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak Hiburan dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak Hiburan dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak Hiburan harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 31

Tata cara pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Hiburan menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak Hiburan memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan atau bill atau dokumen lainnya.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hiburan, Kepala Dinas atau petugas yang diunjuk oleh Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas yang diunjuk oleh Kepala Dinas harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak Hiburan yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak Hiburan yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas yang diunjuk oleh Kepala Dinas:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;



- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stock bon penjualan atau bill maupun mesin cash register yang ada pada penyelenggara;
  - d. memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Hiburan yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyebabkan petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
  - (5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk ditetapkan secara jabatan.
  - (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Dinas dengan persetujuan Kepala Daerah dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas.
  - (7) Untuk kepentingan pengamanan petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas, Dinas Pendapatan Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak Hiburan terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Hiburan, Kepala Daerah berwenang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak Hiburan dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah dan/atau Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas berwenang menempatkan Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (equipment) baik sistem manual dan/atau sistem online (komputerisasi) di tempat berlangsungnya kegiatan hiburan.
- (3) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin kas register atau komputer yang dimiliki Wajib Pajak Hiburan yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik Pemerintah Daerah melalui sistem jaringan informasi Dinas Pendapatan Daerah secara online.

#### Pasal 34

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan/atau Dinas Pendapatan Daerah.



- (2) Wajib Pajak Hiburan harus memelihara peralatan (equipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Petugas yang diunjuk oleh Kepala Dinas, maka Wajib Pajak Hiburan berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (5) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak Hiburan atas penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), maka harus disertai Surat Pernyataan Penolakan pemasangan komputer dan jaringan telepon oleh Wajib Pajak.

#### Bagian Keempat Penertiban Pasal 35

- (1) Penertiban usaha Hiburan dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah yang dilakukan terhadap :
  - a. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
  - b. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.

#### Pasal 36

- (1) Penertiban terhadap usaha Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dilaksanakan sesuai pasal 28 angka 1 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2013.
- (2) Sebelum melaksanakan tindakan penyegelan/penutupan sementara usaha Hiburan, kepada Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung saat diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah;
- (4) Penyegelan/penutupan sementara disiapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah atas nama Walikota Ambon

#### Pasal 37

Usaha Hiburan yang telah disegel masih diberikan kesempatan kepada penyelenggara/Wajib Pajak untuk melunasi seluruh Pajak terhutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggara usaha Hiburan yang tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 akan ditindak sesuai pasal 28 angka 2 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2013.



- (2) Biaya pencabutan izin usaha (SITU) Hiburan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pencabutan izin usaha (SITU) Hiburan ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII  
KEBERATAN DAN BANDING  
Bagian Kesatu  
Keberatan

Pasal 39

Wajib Pajak Hiburan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD Pajak Hiburan.

Pasal 40

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan sesuai dengan batas kewenangannya.
- (2) Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
  - b. dalam hal Wajib Pajak Hiburan mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak Hiburan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
  - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa.
  - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopinya;
  - e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak Hiburan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

Pasal 41

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, Kepala Dinas dapat meminta Wajib Pajak Hiburan melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 42

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 43

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Dinas harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak Hiburan dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak Hiburan untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

#### Pasal 44

Dalam hal Surat Permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka:

- a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
- b. Terhadap Surat Keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan.

#### Pasal 45

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

#### Pasal 46

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak Hiburan dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Hiburan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan tentang Pajak Hiburan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak Hiburan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan keberatan dengan mencantumkan alasan yang jelas.



## Bagian Kedua Banding

### Pasal 47

- (1) Wajib Pajak Hiburan dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

### Pasal 48

- (1) Terhadap satu Keputusan Keberatan hanya diajukan 1 (satu) Surat banding.
- (2) Wajib Pajak Hiburan dapat mengajukan Surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa berdasarkan:
  - a. penetapan Hakim Pengadilan Pajak atas Surat Pernyataan pencabutan yang diajukan oleh pembanding sebelum sidang dilaksanakan;
  - b. putusan Hakim Pengadilan Pajak melalui pemeriksaan dalam Surat pernyataan pencabutan yang diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

## BAB VIII

### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 49

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak Hiburan, Kepala Dinas karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak Hiburan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;



- b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
- c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
- d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- e. surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak Hiburan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- f. surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- h. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan";
- i. dalam hal permohonan Wajib Pajak Hiburan ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.

#### Pasal 50

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan permohonan Wajib Pajak Hiburan dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak Hiburan atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
  - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
  - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak Hiburan mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak Hiburan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;



- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak Hiburan atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
  - c. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah:
    1. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atau;
    2. Menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dimaksud.
  - d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
  - e. Wajib Pajak Hiburan melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d;
  - f. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah:
    1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
    2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak Hiburan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak Hiburan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
    1. Surat Pernyataan kekhilafan Wajib Pajak Hiburan atau bukan karena kesalahannya;
    2. Surat Ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang dihunjuk oleh Kepala Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak Hiburan maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atas usulan dari pejabat yang dihunjuknya.



- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Dinas melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan, Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, dan Kepala Bidang Penetapan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi.
- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan membuat telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (9) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (11) Wajib Pajak Hiburan melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

#### Pasal 51

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak Hiburan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
  - a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau
  - b. pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
  - c. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan
  - d. pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:



- a. surat permohonan Wajib Pajak Hiburan didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak Hiburan harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
    - 1) Surat Ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
    - 2) Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
    - 3) Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul dari Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
  - (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas meminta Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan, Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran, dan Kepala Bidang Penetapan untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak.
  - (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/ pembatalan Ketetapan pajak.
  - (7) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan dan telaahan pertimbangan pengurangan/ pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
  - (8) Atas dasar disposisi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas berupa:
    - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak; atau
    - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
  - (9) Atas diterbitkannya Surat Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang Penetapan segera melakukan:
    - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Dinas menerbitkan Surat Ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan pajak yang lama;
    - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan pajak "dibatalkan", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan.
    - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak Hiburan untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan pajak yang baru;



- d. terhadap Surat Ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (10) Atas diterbitkannya Surat Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka Surat Ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan ini.

## BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Hiburan dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan:
  - a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
  - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
  - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan Keputusan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak Hiburan atau Penanggung Pajak melalui restitusi dengan cara:
  - a. dalam Surat Permohonan Wajib Pajak, harus dilampirkan dokumen:
    1. identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
    2. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
    3. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
    4. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan;
    5. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
  - b. setelah Wajib Pajak Hiburan atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD);
  - c. kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan SPMU.



- (6) Apabila Wajib Pajak Hiburan mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

### Pasal 53

- (1) Wajib Pajak Hiburan dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Hiburan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy Surat Ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Hiburan kepada Kepala Daerah untuk menerbitkan Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.

### Pasal 54

Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan Pajak Hiburan yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial atau keagamaan, setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

### Pasal 55

- (1) Atas permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan berupa angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pemberian keringanan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak.

### Pasal 56

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olah raga, kesenian daerah dan perfilman Nasional, atas permohonan Wajib Pajak Hiburan secara tertulis, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan atau keringanan Pajak Hiburan yang meliputi:
  - a. kesenian nasional;
  - b. olahraga;
  - c. perfilman nasional;
  - d. taman rekreasi/lingkungan wisata.
- (2) Jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. kesenian nasional antara lain terdiri dari:
    1. kesenian rakyat/tradisional;



2. seni tari;
  3. seni drama;
  4. seni suara;
  5. seni musik (murni).
- b. olahraga yang bertujuan membina, memasyarakatkan dan meningkatkan prestasi olahraga masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda dan karyawan dalam lingkup daerah dan nasional.
  - c. perfilman nasional yang bertujuan membina pengembangan perfilman nasional yang diberikan terhadap setiap produksi judul film serta pemutarannya.
  - d. taman rekreasi/lingkungan wisata terdiri dari:
    1. taman rekreasi yang bersifat monumental;
    2. taman rekreasi yang alami;
    3. taman rekreasi pendidikan.

#### Pasal 57

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi:

- a. proposal kegiatan penyelenggaraan hiburan harus memuat:
  1. penyelenggaraan hiburan insidentil :
    - a) kegiatan yang akan dilaksanakan;
    - b) maksud dan tujuan;
    - c) jenis penyelenggaraan hiburan;
    - d) jumlah undangan dan harga tanda masuk yang ditentukan;
    - e) kepanitiaan/organisasi penyelenggara;
    - f) modal kerja;
    - g) jadwal kegiatan;
    - h) perjanjian kerjasama penyelenggara hiburan;
    - i) rincian peruntukan hasil penyelenggaraan hiburan.
  2. penyelenggaraan hiburan rutin atau tetap:
    - a) kegiatan yang akan dilaksanakan;
    - b) maksud dan tujuan;
    - c) jenis penyelenggaraan hiburan;
    - d) proyeksi jumlah pengunjung dan harga tanda masuk;
    - e) biodata organisasi penyelenggara;
    - f) cash flow/ arus kas;
    - g) perjanjian kontrak kerjasama/ bukti pemilikan hak;
    - h) akte pendirian;
    - i) rincian peruntukan hasil penyelenggaraan hiburan.
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
- c. fotocopy Akte Pendirian bagi Badan yang berbentuk Badan Hukum;
- d. izin penyelenggara hiburan dari instansi yang berwenang;

#### Pasal 58

Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan Pajak Hiburan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (3) terhadap:

- a. penyelenggaraan hiburan dalam keadaan force majeure;



- b. penyelenggaraan hiburan panti pijat yang seluruh pemijatnya tuna netra;
- c. jenis pertunjukan atau permainan yang diselenggarakan oleh pengusaha ekonomi lemah yang penyelenggaraannya dilakukan secara berkeliling dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan pembayaran yang diminta dari penonton secara sukarela;
- d. segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang seluruh biaya penyelenggaraannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. semua jenis hiburan yang diselenggarakan semata-mata bertujuan untuk penerangan dari Pemerintah;
- f. pertunjukan keramaian dan permainan yang semata-mata bersifat hiburan tradisional yang menurut pertimbangan Kepala Daerah dapat dibebaskan;
- g. penyelenggaraan hiburan yang semata-mata bersifat sosial dan/atau keagamaan yang bertujuan tidak mencari keuntungan dan menurut pertimbangan Kepala Daerah dapat dibebaskan.

#### Pasal 59

Kepala Daerah dapat mendelegasikan kewenangan untuk menerbitkan Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) kepada Kepala Dinas.

### BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 60

- (1) Dinas Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Hiburan dan Instansi terkait lainnya yang berperan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Hiburan, atas persetujuan Kepala Daerah dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan:
  - a. kinerja Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
  - c. pendapatan daerah;
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

#### Pasal 61

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Hiburan dalam tahun anggaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pemberian Insentif dan besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Hiburan dan Instansi terkait lainnya yang berperan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Hiburan, akan diatur secara tersendiri oleh Kepala Daerah.



**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 62**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 63**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 12 Desember 2013

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY,

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 12 Desember 2013

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAV LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2013 NOMOR 24